



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 14 TAHUN 1982  
TENTANG  
LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI  
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan agar dilakukan pengendalian secara efektif terhadap penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu dalam Sukses Pertanahan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden dalam Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982, yang antara lain menegaskan agar usaha penertiban status dan penggunaan tanah perlu terus ditingkatkan;
- c. Bahwa hanyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk kuasa mutlak, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penertiban status yang penggunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978;  
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 Nomor 104);  
3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 No. 28).
- Memperhatikan : Amanat Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia di Jakarta 1 Maret 1982.

**MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.  
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia untuk :
- Pertama : Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah.
- Kedua : a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;  
b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

- Ketiga : Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.
- Keempat : Hal-hal yang berkaitan dengan larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk suatu peraturan-peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Maret 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Saudara Menteri Kehakiman.
3. Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
4. Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.